



P U T U S A N
Nomor 718/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KECAMATAN TENGGARONG, disebut pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DESA JEMBAYAN, disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon, serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 28 Oktober 2009 dengan register Nomor 718/Pdt.G/2011/PA Tgr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.16.02.13/PW.01/391/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tenggara selama 3 tahun;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON (Lk), umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 tahun terakhir pernikahan, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh :
 - a. Termohon cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon, apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak pemohon dan termohon maupun dengan jalan mediasi yang dilaksanakan dengan arahan seorang mediator hakim Pengadilan Agama Tenggarong agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 benar adanya;
2. Bahwa pada poin 4 benar rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa poin 5 benar termohon cemburu terhadap pemohon namun kecemburuan termohon tersebut bukan tanpa alasan melainkan suatu kenyataan bahwa pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ani dan termohon sering membaca SMS-nya dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan pemohon karena pemohon mengaku masih bujangan dan perempuan tersebut minta maaf keda termohon. Dan adapun termohon sering marah-marah kepada pemohon karena sikap pemohon sering marah-marah dan menyakiti termohon dan anak;
4. Bahwa benar sejak bulan April 2011 termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon mengusir dan menyuruh termohon pergi dari rumah;
5. Bahwa termohon keberatan bercerai dan akan tetap mempertahankan hubungan perkawinan dengan pemohon karena kasihan dengan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya dan menambahkan bahwa benar pemohon sudah tidak ada hubungan lagi dengan perempuan tersebut dan pemohon pernah mengajak termohon untuk kembali ke rumah, akan tetapi termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa termohon dalam dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon bersikeras tidak ingin bercerai dengan pemohon, maka majelis hakim memberikan kesempatan untuk menghadirkan pihak keluarga masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah menghadirkan pihak keluarga masing-masing dan majelis hakim telah mendengar pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta memberi kesempatan kepada pihak keluarga agar mengupayakan damai antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap pemohon dan termohon tidak bisa dilaksanakan karena pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.02.13/PW.01/391/2011 tanggal 05 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga dekat;
 - bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, kumpul membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tenggarong;
 - bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - bahwa penyebabnya karena termohon cemburu dan marah-marah kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang kerja;
 - bahwa sejak bulan April 2011 yang lalu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangnya di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu;
 - bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah kelihatan berkumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 27 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga dekat;
- bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, kumpul membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tenggarong;
- bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena termohon cemburu dan marah-marah kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang kerja;
- bahwa sejak bulan April 2011 yang lalu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangnya di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu;
- bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah kelihatan berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, baik pemohon maupun termohon tidak mengajukan bantahannya dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang karyawan Perusahaan yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila terjadi perceraian, pemohon akan memberikan nafkah anak yang saat ini dipelihara oleh termohon sesuai dengan kemampuan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjut pemohon dan termohon dalam kesimpulannya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon agar perkaranya diberi keputusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah maksimal mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 mediasi terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah cerai talak, pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan mengemukakan alasan karena antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian surat permohonan pemohon, termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka untuk mempertahankan argumentasinya atau alasan-alasan masing-masing, harus dbebankan wajib bukti kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON masing-masing telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan didengar serta yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, bahkan diakui kebenarannya oleh termohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi pemohon, dapat ditemukan fakta bahwa ke dua orang dari saksi pemohon menyatakan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu dan marah-marah kepada pemohon dan bahkan sejak bulan April 2011 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan memperhatikan jawab menjawab antara pemohon dan termohon serta mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yang lalu, dan selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk bercerai, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rb.g, termohon wajib membuktikan bantahannya tersebut, namun termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun sehingga bantahan termohon terhadap dalil permohonan pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah menunjukan tekad yang kuat untuk bercerai, sedangkan termohon tidak mau bercerai, namun faktanya sekarang antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini"*;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bertekat untuk bercerai, apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April yang lalu sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan mengadakan mediasi terhadap pemohon dan termohon, namun mediasi gagal dan pemohon menyatakan masih tetap berkeinginan untuk bercerai, sedangkan termohon tidak mau diceraikan;
- Bahwa hal-hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dan sampai pada keadaan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai. Perkawinan yang demikian apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak, akan lebih besar mudlorotnya daripada manfaatnya ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan pemohon yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak kepada mantan istrinya, maka majelis hakim secara ex officio dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dan nafkah untuk satu orang anak kepada Termohon sebesar yang sesuai dengan bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk anak pemohon dan termohon yang saat ini dalam asuhan termohon bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON (Lk), umur 2 tahun 6 bulan, minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh SOFIANI, S.Ag. Ketua Majelis, serta ASLAMIAH, S.Ag, M.H. dan PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ABU BAKAR, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

SOFIANI, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota,

ASLAMIAH, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.H.I, M.H.

ABU BAKAR, S.Ag.



Perincian Biaya perkara;

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	110.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	201.000,00
		(dua ratus satu ribu rupiah)